



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap badan publik termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat waktu, dan cara sederhana;
 - b. bahwa pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja serta penyetaraan jabatan;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan PPID sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

a. Pengarah PPID;

b. Atasan PPID;

c. Tim...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. PPID Utama;
 - e. PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi.
- KETIGA** : Pengarah PPID sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan, masukan, dan pembinaan terkait kebijakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan
 - b. menetapkan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
- KEEMPAT** : Atasan PPID sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. memberikan pengarahan tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan pemohon informasi publik;
 - c. menetapkan tim yang akan menangani sengketa;
 - d. bertindak mewakili badan publik dan/atau memberikan kuasa dalam proses penyelesaian sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat;
 - e. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada Komisi Informasi Pusat; dan
 - f. memberikan persetujuan atas daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan.
- KELIMA** : Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. membahas dan memberikan pertimbangan dalam penyusunan dan penetapan kebijakan dan peraturan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik; dan
 - b. memberikan analisis dan pertimbangan tertulis kepada Atasan PPID dan/atau PPID Utama dalam penyelesaian sengketa Informasi.

KEENAM:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. melakukan penelaahan, pengelompokan, dan penelusuran ketersediaan informasi;
- c. menanggapi permohonan informasi (diterima/ditolak) berkoordinasi PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi;
- d. melakukan pencatatan serta memberikan formulir tanda bukti penyampaian keberatan dari pemohon;
- e. melaporkan pernyataan keberatan atas Permohonan Informasi kepada PPID Utama;
- f. menyampaikan hasil keputusan PPID Utama dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi atas penyampaian keberatan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pemohon;
- g. membuat laporan kepada PPID Utama atas penyampaian hasil keputusan keberatan kepada pemohon;
- h. menerima dan menyimpan *softcopy* informasi publik dalam *storage internal* aplikasi *website* PPID;
- i. menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai;
- j. menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta merta;
- k. menginventarisir jenis informasi, yaitu *softfile* dan/atau *hardcopy*;
- l. mengkompilasi dalam Daftar Informasi Publik;
- m. mengkonsiliasikan rumusan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- n. membuat laporan dan menyampaikan kepada atasan PPID terkait rumusan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- o. memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud bersifat rahasia berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008;
- p. membuat laporan pengujian konsekuensi dan menyampaikan kepada atasan PPID;
- q. melakukan identifikasi terkait informasi yang dikecualikan untuk didokumentasikan;
- r. mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam mendokumentasikan informasi;
- s. mengumpulkan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM** : PPID Utama sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
 - b. memeriksa informasi dari tiap satuan kerja sesuai sifat dan jenis;
 - c. mengoordinasikan dan melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
 - d. membuat pertimbangan tertulis secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - e. mengkonsiliasikan rumusan daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan;
 - f. menelaah pernyataan keberatan atas permohonan informasi dan memohon pertimbangan kepada Tim Pertimbangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - g. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi publik;
 - h. memberikan surat kuasa kepada PPID untuk menangani sengketa informasi;
 - i. menganalisis dan membuat pertimbangan tertulis terkait sengketa informasi yang dihadapi;
 - j. melakukan prosedur adjudikasi non litigasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi/Pengadilan;
 - k. meningkatkan pengembangan kelembagaan PPID dan kualitas sumber daya manusia pengelola PPID;
 - l. memastikan penyebarluasan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi; dan
 - m. menyusun laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi untuk disampaikan kepada Atasan PPID.
- KETUJUH** : PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. melakukan pencatatan permintaan informasi dan memberi tanda bukti permohonan informasi;
 - b. melakukan...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- s. mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi yang dikecualikan;
- t. mengolah dan menyusun data hasil informasi yang dikecualikan untuk didokumentasikan dalam bentuk *softfile*; dan
- u. melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang dikecualikan untuk didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi.

KEDELAPAN : PPID Pelaksanaan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. turut memastikan apakah informasi yang diminta oleh pemohon termasuk dalam informasi yang dikecualikan atau tidak;
- b. menyediakan informasi yang diminta oleh pemohon;
- c. menghasilkan dan menyimpan *hardcopy* informasi publik di satuan kerja;
- d. mendata dan menyerahkan informasi publik kepada PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
- e. menghasilkan, menyimpan, dan menyerahkan daftar informasi dikecualikan di satuan kerja kepada PPID Pelaksana Informasi dan Dokumentasi;
- f. menyiapkan informasi yang dihasilkan dan dikuasai oleh satuan kerja;
- g. menginventarisir informasi sesuai sifatnya, yaitu tersedia setiap saat, berkala dan serta merta; dan
- h. menginventarisir jenis informasi, yaitu *softcopy* dan *hardcopy*.

KESEMBILAN : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KESEPULUH:...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,



I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gusti Ayu Bintang Darmawati	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengarah PPID
2.	Lenny Nurhayanti Rosalin	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	Tim Pertimbangan
3.	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Tim Pertimbangan
4.	Indra Gunawan	Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	Tim Pertimbangan
5.	Agustina Erni Susiyanti	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	Tim Pertimbangan
6.	Nahar	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	Tim Pertimbangan
7.	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian	Atasan PPID
8.	Fatahillah	Kepala Biro Hukum dan Humas	PPID Utama
9.	Murdiany Riniartha	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya Biro Hukum dan Humas	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

10.	Ludwie Anggara Samodra	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Hukum dan Humas	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
11.	Benedicta Anjaniasti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Biro Hukum dan Humas	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Assyifa	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hukum dan Humas	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Chairunisa Wini Larasdewanti	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Biro Hukum dan Humas	PPID Pelaksana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Sutikno	Analisis Anggaran Ahli Muda Sekretariat Deputi Kesetaraan Gender	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
15.	Hartini	Analisis Anggaran Ahli Muda Sekretariat Deputi Perlindungan Hak Perempuan	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
16.	Ono Taryono	Analisis Anggaran Ahli Muda Sekretariat Deputi Partisipasi Masyarakat	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
17.	Nesya Kartika Rahmawati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda Sekretariat Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
18.	Sekar Santi Nastiti	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

19.	Anggun Tri Kusumawati	Subbagian Tata Usaha dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
20.	R. Ahmad Affandi Rahadian	Analisis Anggaran Ahli Muda Biro Perencanaan dan Keuangan	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
21.	Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya Biro Data dan Informasi	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
22.	Novalia Fajri	Analisis Kepegawaian Ahli Muda Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi
23.	Kunaah	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	PPID Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Informasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI